



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 75 TAHUN 2008

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA DAN BENDA CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembinaan Pengelolaan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Vagar Budaya di Useum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3599);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Penetapan Kawasan Lindung;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 187/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 062/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/U/1995 tentang Penelitian dan Penetapan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs;
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 1 Seri C);
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 6 Seri E);
18. Peraturan Daerah Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN KLASIFIKASI KAWASAN CAGAR BUDAYA DAN BENDA CAGAR BUDAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Provinsi adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Dinas Kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Kawasan Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat KCB adalah kawasan yang melingkupi aglomerasi wilayah yang memiliki benda atau bangunan cagar dan mempunyai karakteristik serta kesamaan latar belakang budaya dalam batas geografis yang ditentukan dengan deliniasi fisik dan non fisik.
8. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diidentifikasi mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungan yang diperlukan bagi pengamanannya.
9. Benda Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BCB adalah :
 - a. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta diidentifikasi mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
 - b. Benda alam yang diidentifikasi mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
10. Pengelolaan adalah tindakan pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan KCB dan/atau BCB.
11. Pembinaan adalah upaya untuk menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggung jawab dalam pemanfaatan KCB dan/atau BCB.
12. Pelestarian adalah upaya untuk mempertahankan KCB dan/atau BCB dari proses kerusakan dan kemusnahan sehingga tetap terjaga keberadaannya baik secara fisik maupun nilai yang terkandung di dalamnya.
13. Perlindungan adalah salah satu upaya pelestarian yang dilakukan dengan cara mencegah dan/atau menanggulangi kerusakan dan/atau kemusnahan KCB dan BCB yang disebabkan oleh aktivitas manusia maupun proses alam.
14. Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap status keberadaan KCB dan BCB melalui peraturan perundang-undangan meliputi penetapan kawasan cagar budaya dengan batas deliniasi dan penetapan cagar budaya dan/atau situs dengan batas zonasinya serta penetapan status skala kepentingan dan nilai dari KCB dan/atau BCB.
15. Perlindungan fisik adalah upaya untuk mempertahankan suatu KCB dan/atau BCB dari proses kerusakan dan/atau kemusnahan yang disebabkan oleh faktor mekanik, faktor kimia, faktor biologi, faktor manusia, interupsi sosial/alam, sehingga tetap terjaga keberadaannya melalui kegiatan pemugaran (restorasi, rekonstruksi, rehabilitasi, dan konsolidasi) dan perawatan/pemeliharaan (preservasi dan konservasi).

16. Pemugaran adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan keaslian bentuk BCB dan memperkuat struktur bila diperlukan, yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi arkeologis, historis, dan teknis dalam upaya pelestarian BCB.
17. Pemanfaatan adalah penggunaan KCB dan/atau BCB untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan atau kebudayaan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian KCB dan/atau BCB.
18. Revitalisasi adalah upaya pengembangan dan pemanfaatan KCB dan/atau BCB sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian.
19. Batas deliniasi fisik adalah batas suatu luasan lahan yang di tandai dengan tanda fisik yang di dalamnya terdapat KCB dan /atau BCB dan lahan itu termasuk dalam zona/permintakatan inti, penyangga dan pengembangan.
20. Batas deliniasi non-fiksi adalah batas suatu luasan lahan yang di tandai dengan tanda fisik yang berbeda dengan tanda deliniasi fisik, yang letaknya berada di luar batas deliniasi fisik dan di dalamnya terdapat kehidupan masyarakat yang berkepentingan langsung pada KCB dan/atau BCB sehingga kepedulian masyarakat ini akan me3mberikan perhatian penuh pada pelestarian dan perlindungan KCB dan BCB.
21. Batas persil/ lahan adalah batas lahan/tanah menurut ketentuan Badan Pertahanan Nasional.
22. Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya yang selanjutnya disebut Dewan Pertimbangan adalah lembaga non struktural yang diangkat oleh Gubernur dengan tugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam hal pengolahan KCB dan BCB.
23. Dewan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dewan Kebudayaan adalah lembaga non struktural yang dibentuk oleh Gubernur yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam menyusun strategi kebijakan pembangunan berbasis kebudayaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk mengatur lebih lanjut pengelolaan dan pembinaan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pembinaan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan ini meliputi:

1. Pengelolaan KCB dan BCB
 - a. Pelestarian KCB dan BCB
 - b. Perlindungan KCB dan/atau BCB
 - c. Pemanfaatan KCB dan/atau BCB
2. Pembinaan Pengelolaan KCB dan /atau BCB;

BAB IV
PENGELOLAAN KCB DAN BCB

Pasal 4

- (1) Pengelolaan KCB dan BCB pada prinsipnya dilakukan oleh semua pihak
- (2) Pihak-pihak yang berwenang melakukan pengelolaan KCB dan BCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pemerintah, yaitu :
 1. Pemerintah Pusat untuk KCB dan/atau BCB Kelas A dan Kelas B;
 2. Pemerintah Daerah untuk KCB dan/atau BCB Kelas C berskala Provinsi
 3. Pemerintah Kabupaten/Kota untuk KCB dan/atau BCB Kelas D dan Kelas E.
 - b. Pihak-pihak lain/Non Pemerintah yang dapat menjadi pengelolaan KCB dan/atau BCB adalah sebagai berikut:
 1. Lembaga adat dan badan hukum lainnya;
 2. Lembaga Swadaya Masyarakat yang diakui legalitasnya
 3. Swasta profesional yang peduli KCB dan BCB;
 4. Perkumpulan, Perhimpunan, masyarakat setempat yang terorganisir; dan
 5. Perorangan atau keluarga pemilik BCB.
- (3) Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kelas A berskala dunia (*World Heritage*) adalah KCB dan BCB yang mempunyai nilai keagarbudayaan tertinggi dan layak menjadi kompetensi dari Badan Dunia atau Dunia Internasional untuk ikut mengamankan dan melestarikan;
 - b. Kelas B berskala Nasional (*National Heritage*) adalah KCB dan BCB yang mempunyai nilai keagarbudayaan peringkat kedua dan layak menjadi kompetensi dari Pemerintah Pusat untuk ikut mengamankan dan melestarikan;
 - c. Kelas C berskala Regional (*Province Heritage*) adalah KCB dan BCB yang mempunyai nilai keagarbudayaan peringkat ketiga dan layak menjadi kompetensi dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk ikut mengamankan dan melestarikan;
 - d. Kelas D berskala Kabupaten/Kota adalah KCB dan BCB yang mempunyai nilai keagarbudayaan peringkat keempat dan layak menjadi kompetensi dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk ikut mengamankan dan melestarikan;
 - e. Kelas E berskala lokal (*local Heritage*) adalah KCB dan BCB yang mempunyai nilai keagarbudayaan peringkat kelima dan layak menjadi kompetensi dari perorangan atau lembaga pemilik untuk ikut mengamankan dan melestarikan;
- (4) Pengolahan oleh pihak lain non pemerintahan mencakup pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan, setelah mendapatkan izin dari pemerintah, dan atau Pemerintah Daerah.
- (5) Pengolahan KCB dan BCB Kelas A dan Kelas B ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pengolahan KCB dan BCB Kelas C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur dengan Keputusan Gubernur atas dasar rekomendasi dari Dewan Pertimbangan dan Dinas Kebudayaan.
- (7) Pengolahan KCB dan BCB Kelas D dan Kelas E ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Keputusan Bupati/Walikota atas dasar rekomendasi dari Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota dan instansi yang bertanggung jawab di bidang kebudayaan di Kabupaten/Kota.

- (8) Keputusan penetapan Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat dicabut apabila melanggar ketentuan sebagai berikut:
- Melanggar ketentuan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaza di Museum;
 - Melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengolahan Kawasan Cagar budaza dan Benda Cagar Budaya;
 - Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan proposal yang diajukan;
 - Melakukan tindakan pidana;
 - Mengundurkan diri.
- (9) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) yang pernah dicabut keputusannya dapat menjadi pengelola kembali setelah melalui penelitian yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota untuk Kelas C dan Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota untuk Kelas D dan Kelas E.

BAB V

SYARAT, TATA CARA, DAN PROSEDUR MENJADI PENGELOLA KCB DAN BCB

Pasal 5

- (1) Persyaratan untuk menjadi pengelola adalah sebagai berikut:
- Perseorangan atau lembaga dan memiliki kelengkapan identitas;
 - Mamiliki pengetahuan dan pengalaman tentang KCB dan/atau BCB;
 - Sanggup mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Pernyataan.

Pasal 6

- (1) Tata cara dan prosedur pengolahan untuk Kelas A dan Kelas B diatur oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Tata cara dan proseur untuk menjadi pengelola untuk menjadi pengelola KCB dan/atau BCB Kelas C adalah sebagai berikut:
- Calon pengelola mendaftarkan diri kepada Gubernur melalui Dinas Kebudayaan dengan mengajukan proposal pengelalaan dilengkapi surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
 - Isi dari proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan.
 - Dinas Kebudyaan dan Dewan Pertimbangan melakukan penilaian kelayakan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari verja setelah pengajuan proposal;
 - Setelah dinyatakan layak, hasil penilaian dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan oleh Dinas Kebudayaan kepada Gubernur;
 - Dalam hal proposal dinyatakan tidak layak, maka Calon Pengelola dapat memperbaiki dan mengajukan kembali;
 - Gubernur menetapkan pengelola KCB dan/atau BCB dengan Keputusan Gubernur, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah menerima usulan dari Dinas Kebudayaan.
- (3) Tata cara dan Prosedur untuk menjadi pengelola KCB dan BCB Kelas D dan Kelas E diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB VI PELESTARIAN

Pasal 7

- (1) KCB dan BCB dikuasai oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Pelestarian.
- (2) Pelestarian KCB dan BCB harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan pelestarian mencakup kegiatan penataan terhadap KCB dan BCB yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pelestarian KCB dan BCB harus memperhatikan prinsip-prinsip keaslian yaitu keaslian bentuk, bahan, tata letak, teknologi pengerjaan dengan memperhatikan nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
- (5) Pengendalian KCB dan BCB harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 8

- (1) Pelestarian KCB dan BCB dibagi dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut:
 - a. Pelestarian KCB dan BCB Golongan I harus mengikuti petunjuk sebagai berikut:
 1. KCB dan BCB tidak boleh diubah dari aslinya.
 2. Apabila kondisi fisik KCB dan BCB rusak dapat dilakukan perbaikan atau pembangunan kembali sama seperti semula sesuai dengan aslinya dengan menggunakan bahan/komponen yang sama/ sejenisnya atau memiliki karakter yang sama.
 - b. Pelestarian KCB dan BCB Golongan II dilaksanakan sebagai berikut:
 1. Penataan KCB dilakukan dengan tetap mempertahankan keaslian unsur-unsur Lingkungan serta Arsitektur bangunannya yang menjadi ciri khas kawasan.
 2. Apabila Kondisi Fisik mengalami kerusakan dan atau kemusnahan maka dimungkinkan dilakukan pembangunan baru.
 3. Dimungkinkan dilaksanakan adaptasi terhadap fungsi-fungsi baru sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah tanpa mengurangi ketentuan pada angka 1.
 4. Pelestarian BCB yang berada di Kawasan ini harus mengikuti ketentuan pemugaran BCB dengan golongan yang lebih tinggi.
 - c. Pelestarian KCB dan BCB Golongan III dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Penataan KCB dan BCB dapat dilakukan dengan penyesuaian-penyesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dengan tidak mengurangi unsur keaslian terutama yang menjadi ciri khas Kawasan.
 2. Dimungkinkan adanya pembangunan baru sesuai ketentuan angka 1.
 3. Pemugaran BCB dan KCB ini harus mengikuti ketentuan pemugaran sesuai golongannya.

BAB VII PERUBAHAN, PENAMBAHAN, PENGURANGAN dan PENGKAJIAN KCB dan BCB

Pasal 9

- (1) Perubahan, Penambahan, pengurangan dan pengkajian KCB dan/atau BCB hanya dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perubahan bagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perubahan bagian KCB dan/atau BCB, hanya dapat dilakukan tanpa merubah keasliannya dengan cara memberikan perkuatan pada bagian yang dianggap lemah karena alasan struktur maupun konstruksi dan perkuatan itu dapat ditutup/disembunyikan sehingga tidak mengganggu keasliannya.
- (3) Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengurangan pada bagian KCB dan/atau BCB, hanya dapat dilakukan karena alasan perlindungan terhadap bencana alam (banjir, perubahan suhu, angin puyuh, pedir, gempa, cuaca) dan perlindungan itu ditandai secara khusus agar dapat dibedakan dengan keasliannya.
- (4) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengurangan pada bagian KCB dan/atau BCB, hanya dapat dilakukan karena alasan keilmuan setelah dilakukan kajian yang hasilnya menunjukkan bahwa bagian itu tidak asli dan juga menimbulkan kerugian pada keseluruhan nilai KCB dan/atau BCB bersangkutan.
- (5) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah upaya melakukan penelitian terhadap potensi dan kondisi KCB dan/atau BCB, hanya dapat dilakukan setelah mengajukan usulan akademik maupun teknis kepada Dinas Kebudayaan dan kemudian mendapat persetujuan, dengan alasan melakukan pengamatan dan penelitian laboratorium secara mendalam agar diperoleh informasi ilmiah yang melengkapi keberadaan KCB dan/atau BCB bersangkutan.

BAB VIII PERLINDUNGAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang/lembaga yang memiliki dan/atau menguasai KCB dan BCB wajib melaksanakan/melakukan perlindungan KCB dan BCB.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah salah satu upaya pelestarian yang dilakukan dengan cara mencegah dan atau menanggulangi kerusakan dan atau kemusnahan KCB dan/atau BCB yang disebabkan oleh aktivitas manusia maupun proses alam.
- (3) Perlindungan terhadap KCB dan/atau BCB meliputi perlindungan hukum dan perlindungan fisik.
- (4) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah perlindungan terhadap status keberadaan KCB dan BCB melalui peraturan Perundang-undangan meliputi penetapan kawasan cagar budaya dengan batas deliniasi dan penetapan cagar budaya dan/atau situs dengan batas zonanya serta penetapan status skala kepentingan dan nilai dari KCB dan/atau BCB.
- (5) Perlindungan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah upaya untuk mempertahankan statu KCB dan/atau BCB dari proses kerusakan dan/atau kemusnahan yang disebabkan oleh faktor mekanik, faktor kimia, faktor biologi, faktor manusia, interaksi sosial/alam, sehingga tetap terjaga keberadaannya melalui kegiatan pemugaran (restorasi, rekonstruksi, rehabilitasi, dan konsolidasi) dan perawatan/pemeliharaan (preservasi dan konservasi)
- (6) Tindakan perlindungan wajib dilakukan dengan memperhatikan sejarah dan keaslian bentuk serta pemanfaatannya.

- (7) Perlindungan terhadap KCB dan/atau BCB dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan yang berhubungan dengan:
- Pengawasan batas deliniasi (fisik dan non fisik) KCB, dan batas persil;
 - Pemantauan keaslian, kelengkapan, *in situ*, klerusakan, usia, dan keamanan/keselamatan serta sejarah perkembangan artefaktual BCB; dan
 - Partisipasi masyarakat yang peduli pada KCB dan BCB.

Pasal 11

- (1) Dalam hal orang yang memiliki atau menguasai BCB tertentu tidak melaksanakan kewajiban melindungi dan memelihara BCB, Pemerintah (Menteri)/Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) memberikan teguran (tertulis atau lisan).
- (2) Teguran tertulis kepada pemilik atau pengelola diberikan dalam 3 (tiga) tahap paling lama dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari.
- (3) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkan teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pemilik atau yang menguasai (pengelola) tetap tidak melaksanakan perlindungan Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengambil alih kewajiban untuk melindungi BCB yang bersangkutan atas biaya pemilik atau yang menguasai.
- (4) Apabila pemilik atau yang menguasai ternyata tidak mampu mengganti dan atau membiayai perlindungan maka:
 - Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ Pemerintah Kabupaten/Kota diberi hak untuk memanfaatkan dan atau mengelola baik sebagian atau seluruhnya; dan
 - Pemerintah dapat mengambil alih hak kepemilikan dengan imbalan.

BAB XI PEMUGARAN DAN PERAWATAN BCB

Pasal 12

- (1) Setiap pemilik dan/atau yang menguasai BCB wajib memelihara kondisi fisik BCB yang dimiliki dan atau dikuasai.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemugaran dan perawatan.

Pasal 13

- (1) Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - Melakukan perawatan sehari-hari dengan kebersihan atau dengan pengawetan BCB untuk kerusakan kecil;
 - Melakukan perbaikan atas kerusakan kecil;
 - Menyimpan BCB pada tempat yang tidak mengakibatkan BCB tercemar atau rusak akibat pengaruh lingkungan;
 - Memperhatikan faktor bahan, kondisi keterawatan dan nilai yang dikandungnya apabila BCB di luar ruangan/ruang terbuka.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk BCB bergerak dan tidak bergerak.

Pasal 14

- (1) Pemugaran BCB dapat dilakukan oleh pemilik dan/atau yang menguasai BCB setelah mendapatkan ijin.
- (2) Ijin pemugaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setelah dilakukan studi kelayakan dan atau penilaian oleh instansi yang berwenang di bidang kebudayaan bersama Dewan Pertimbangan.
- (3) Berdasarkan penilaian tersebut BCB yang yang dimintakan ijin dapat direkomendasikan untuk dilakukan restorasi, rekonstruksi, rehabilitasi atau konsolidasi atau konservasi sesuai dengan tingkat kerusakannya.
- (4) Pelaksanaan pemugaran harus memperhatikan prinsip pemugaran yang meliputi keaslian bentuk, bahan, teknik pengerjaan, tata letak dengan mempertahankan nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
- (5) Pelaksanaan Pemugaran wajib melaporkan secara berkala perkembangan proses pemugaran kepada Dinas Kebudayaan.

Pasal 15

- (1) Ijin pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disesuaikan dengan kategori BCB/Kelas BCB, yaitu:
 - a. Pemugaran BCB Kelas A harus mendapatkan ijin dari UNESCO dan Pemerintah Pusat.
 - b. Pemugaran BCB Kelas B harus mendapatkan ijin Menteri.
 - c. Pemugaran BCB Kelas C harus mendapatkan ijin Gubernur.
 - d. Pemugaran BCB Kelas D dan Kelas E harus mendapatkan ijin Bupati/Walikota.
- (2) Pemugaran BCB dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu:
 - a. Pemugaran BCB Golongan I
 - b. Pemugaran BCB Golongan II
 - c. Pemugaran BCB Golongan III
- (3) Pemugaran BCB Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya restorasi bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bangunan dilarang dibongkar dan atau diubah;
 - b. Apabila kondisi fisik bangunan rusak, dilakukan pembongkaran untuk dibangun kembali sama seperti semula sesuai dengan aslinya;
 - c. Pemugaran bangunan harus menggunakan bahan yang sama/sejenis atau memiliki karakter yang sama dengan memperhatikan detail ornamen bangunan yang ada;
 - d. Dalam upaya revitalisasi dimungkinkan adanya penyesuaian/perubahan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku tanpa mengubah bentuk bangunan aslinya;
 - e. Dalam persil atau lahan BCB dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang menjadi satu kesatuan yang utuh dengan bangunan utama.
- (4) Pemugaran BCB Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya rehabilitasi bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bangunan dilarang dibongkar;
 - b. Apabila kondisi fisik bangunan rusak, roboh, terbakar atau tidak layak berdiri dapat dilakukan pembongkaran untuk untuk dibangun kembali sama seperti semula sesuai dengan aslinya;
 - c. Pemugaran bangunan harus dilakukan tanpa mengubah pola tampak depan (*fasade*), atap dan warna, serta dengan mempertahankan ornamen bangunan yang penting;

- d. Untuk rehalitasi dan revitalisasi dimungkinkan adanya perubahan tata ruang dalam asalkan tidak mengubah struktur utama bangunan;
 - e. Dalam persil atau lahan bangunan dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang menjadi satu kesatuan yang utuh dengan bangunan utama.
- (5) Pemugaran BCB Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya rekonstruksi dan adaptasi bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. perubahan bangunan dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan pola tampak muka (fasade) arsitektur utama dan bentuk atap bangunan;
 - b. detail ornamen dan bahan bangunan disesuaikan dengan arsitektur bangunan di sekitarnya dalam keserasian lingkungan;
 - c. penambahan bangunan di dalam persil hanya dapat dilakukan BCB yang harus sesuai dengan arsitektur BCB dalam keserasian lingkungan;
 - d. fungsi bangunan dapat diubah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB X TATA CARA PEMELIHARAAN, PERAWATAN DAN PEMUGARAN KCB DAN BCB

Pasal 16

- (1) Pemeliharaan, perawatan dan pemugaran KCB dan BCB dilaksanakan dengan memperhatikan:
- a. Tingkat kerumitan sesuai dengan kelasnya;
 - b. Usulan pemafaatan;
 - c. Perencanaan dan/atau perancangan yang khusus dibuat untuk KCB dan BCB bersangkutan;
 - d. Teknik dan teknologi; dan
 - e. Catatan inventarisasi bagi KCB dan/atau BCB yang dipertahankan dan yan diubah.
- (2) Tata cara dan prosedur pemeliharaan, perawatan dan pemugaran KCB dan/atau BCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pendaftaran dan pemasukan usulan;
 - b. Penerbitan persetujuan sementara sambil menunggu okumen perencanaan, perancangan dan rencana anggaran biaya;
 - c. Pengajuan ijin;
 - d. Penerbitan ijin; dan
 - e. Penetapan pengawas teknik dan administratif.
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan, perawatan dan pemugaran KCB dan/atau BCB dengan memperhatikan:
- a. Status lembaga penyedia jasa;
 - b. Kualifikasi dan pengalaman profesional lembaga penyedia jasa;
 - c. Kualifikasi dan pengalaman staff ahli dari lembaga penyedia jasa;
 - d. Penanggung jawab teknis;

BAB XI PEMANFAATAN KCB DAN BCB

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan BCB dan KCB dapat dilakukan atas dasar ijin Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota

- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan KCB dan/atau BCB bentuk kepentingan agama, social, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan atau kebudayaan, penggandaan dengan tetap memperhatikan fungsi siosial dan kelestarian KCB dan/atau BCB.
- (3) Pemanfaatan KCB dan/atau BCB meliputi pemanfaatan artefaktual menurut intensitasnya, meliputi kegiatan:
 - a. Penelitian (pengukuran, pengamatan, laboratorium);
 - b. Pendidikan (perekaman gambar,diskusi,kuliah lapangan);
 - c. Ritual dan spiritual(upacara adat, upacara agama, upacara khusus kelompok kepercayaan) bagi KCB dan BCB ysng berupa *Living Monument*;
 - d. Kesejarahan dan museum (penyimpanan, pameran, perawatan, pengembangan);dan
 - e. Kebudayaan dan kepariwisataan dan kegiatan komersial (peninjauan, perekaman gambar, *meeting, incentive, Tour conference, and Exhibition (MICE)*, pementasan seni dan budaya).
- (4) Pemanfaatan KCB dan/atau BCB yang masih dimanfaatkan untuk kepentingan agama tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai fungsi semula.
- (5) Pemanfaatan KCB dan/atau BCB untuk kepentingan (agama) tidak berlaku bagi BCB dan KCB yang pada saat ditemukan sudah tidak dimanfaatkan lagi.
- (6) Pemanfaatan BCB untuk kepentingan penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik milik negara atau perorangan, lembaga, dapat dilakukan dengan ijin menteri, gubernur bupati/walikota.
- (7) Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada klasifikasinya.
 - a. Menteri untuk KCB dan BCB Kelas B;
 - b. Gubernur untuk KCB dan BCB Kelas C;
 - c. Bupati / Walikota untuk KCB dan BCB Kelas D dan Kelas E.
- (8) Prosedur untuk memproses ijin pemanfaatan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pemohon wajib menyampaikan permohonan kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kelas KCB dan BCB disertai kerangka acuan pemanfaatan KCB dan BCB.
 - b. Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota menugaskan Tim penelitian dan penilai untuk melakukan penelitian dan penilaian kerangka acuan pemanfaatan.
 - c. Berdasarkan hasil penelitian dan penilaian Kerangka Acuan oleh Tim penilai, Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota memberikan ijin pemanfaatan KCB dan BCB.
- (9) Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan KCB dan BCB apabila dalam pelaksanaan pemanfaatan KCB dan BCB ternyata:
 - a. Tidak sesuai dengan perijinan yang diberikan;
 - b. Bertentangan dengan upaya perlindungan KCB dan BCB;
 - c. Karena keadaannya, KCB dan BCB tidak dapat dimanfaatkan lagi.
- (10) Penghentian pemanfaatan karena sebagaimana dimaksud ayat (9) dapat mengakibatkan dicabutnta ijin pemanfaatan.

BAB XII
PEMBANGUNAN DI KCB DAN BCB

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pembangunan di dalam lingkungan KCB, serta pengembangan dan penataan KCB dan BCB harus memperhatikan prinsip:
 - a. Kemanfaatan;
 - b. Partisipasi masyarakat;
 - c. Representasi arkeologi KCB dan BCB;
 - d. Edukasi; dan
 - e. Manajemen konflik KCB dan BCB.
- (2) Penataan lahan di dalam lingkungan KCB harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Lahan dibagi ke dalam zona inti, zona penyangga dan zona pengembangan;
 - b. Zona inti sesuai konteks KCB dan BCB yang bersangkutan;
 - c. Pemanfaatan lahan selain zona inti ditentukan bersama antara pihak pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota dan pihak lain yang berkepentingan (pariwisata);
 - d. Pemanfaatan zona penyangga dan pengembang disyaratkan mendukung upaya pelestarian KCB dan BCB secara berkelanjutan.

Pasal 19

- (1) Pembangunan bangunan baru adalah penambahan bangunan di dalam lingkup batas deliniasi fisik dan/atau deliniasi non fisik dalam lingkungan KCB.
- (2) Bangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dalam lingkup batas deliniasi fisik adalah bangunan bukan gedung yang berfungsi sebagai tambahan untuk alasan estetika, keamanan artefak, penerangan untuk malam hari, pengeras suara untuk alasan pengendalian pengunjung dan sarana infra struktur seperti halnya saluran drainasi, pengendali banjir, penangkal petir, pemantau gempa dan pemantau bencana angin puyuh.
- (3) Bangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dalam lingkup batas deliniasi non fisik adalah bangunan gedung dan/atau bangunan bukan gedung yang dibuat oleh masyarakat sekitar KCB dan BCB yang berkepentingan langsung, dengan ketentuan tidak mengganggu pelestarian dan perlindungan KCB dan BCB serta dapat persetujuan dari pemerintah untuk Kelas A dan Kelas B, Pemerintah provinsi untuk Kelas C, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Kelas D dan Kelas E.
- (4) Pembangunan bangunan baru sebagai mana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen perancangan (DED) yang dilengkapi dengan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), dan ijin Mendirikan Bangunan (IMB) serta mengikuti ketentuan teknis yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan pembangunan bangunan baru adalah pelaksanaan teknis pembangunan di lapangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi.
- (6) Pelaksanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. Dapat dikerjakan sepanjang tidak mengganggu, melakukan perubahan, pembongkaran, pemindahan dan pengrusakan terhadap bagian dari KCB dan/atau BCB sekecil apapun;

- b. Tidak diizinkan menggunakan peralatan atau perlengkapan yang dapat mengganggu atau merusak KCB dan BCB baik langsung maupun tidak langsung;

BAB XIII REVITALISASI KCB DAN/ATAU BCB

Pasal 20

- (1) Revitalisasi adalah upaya pengembangan dan pemanfaatan KCB dan/atau BCB sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian.
- (2) Revitalisasi dapat dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Perumusan konsep revitalisasi KCB dan/atau BCB;
 - b. Perhitungan daya dukung dan daya tampung;
 - c. Keaslian KCB dan/atau BCB;
 - d. Nilai sejarah KCB dan/atau BCB;
 - e. Usulan pemanfaatan KCB dan/atau BCB setelah revitalisasi;
 - f. Penyusunan rencana dan rancangan;
 - g. Penentuan teknik dan teknologi pengerjaan; dan
 - h. Penyedia catatan inventarisasi bagian KCB dan/atau BCB yang dipertahankan dan yang diubah.
- (3) Tata cara dan prosedur revitalisasi meliputi:
 - a. Pendaftaran dan pemasukan usulan revitalisasi;
 - b. Penilaian terhadap usulan revitalisasi untuk kemudian diadakan penilaian;
 - c. Pemberian persetujuan sementara sambil menunggu dokumen perencanaan, perancangan dan rencana anggaran biaya revitalisasi;
 - d. Pengajuan izin revitalisasi terbatas;
 - e. Evaluasi pemanfaatan KCB dan/atau BCB setelah revitalisasi; dan
 - f. Pemberian izin permanen.
- (4) Hak dan kewajiban revitalisator meliputi:
 - a. Mendaftarkan diri dan memasukan usulan kegiatan setelah revitalisasi;
 - b. Mengajukan ijin terbatas;
 - c. Mengajukan ijin permanen;
 - d. Memelihara KCB dan/atau BCB sesuai dengan ketentuan pelestariandan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Memperbaiki dan/atau mengganti bagian KCB dan/atau BCB yang rusak karena pemanfaatan sesuai dengan ketentuan pelestarian dan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Tidak merubah dan/atau memindahkan dan/atau membawa ke luar bagian dari KCB dan/atau BCB;
 - g. Menyelenggarakan kegiatan setelah revitalisasi selesaisesuai dengan izin yang diberikan kepadanya; dan
 - h. Menrima penghasilan dari kegiatan, dengan membagi hasil keuntunagn antara pengusaha dengan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota, dengan bessaran pembagian sesuai kesepakatan dalam perjanjian.
- (5) Revitalisator dapat ditujukan berdasar ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menguasai pengetahuan bidang pelestarian dan perlindungan KCB dan/atau BCB khususnya dalam masalah revitalisasi;
 - b. Mengajukan usulan revitalisasi secara lengkap dan rinci sesuai standard profesi;
 - c. Mempunyai pengalamankerja dalam bidang pelestarian dan perlindungan KCB dan/atau BCB khususnya dalam masalah revitalisasi;

- d. Menyatakan diri sanggup bertanggung-jawab melakukan pekerjaan revitalisasi secara profesional yang dibuktikan dengan dokumen perjanjian yang sah; dan
- e. Tidak mengalihkan tanggung-jawab mengerjakan revitalisasi KCB dan/atau BCB bersangkutan kepada pihak lain.

BAB XIV PEMBINAAN PENGELOLAAN KCB DAN BCB

Pasal 21

- (1) Pembinaan adalah upaya untuk menumbuhkan kembangkan kesadaran dan tanggung jawab dalam pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan KCB dan/atau BCB.
- (2) Pembinaan pengelolaan KCB dan BCB dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dibantu pihak-pihak yang terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelatihan tenaga teknis, bantuan tenaga ahli, pameran, dan seminar.
- (4) Peserta pelatihan tenaga teknis dapat berasal dari masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga swasta, penyedia jasa dan pengelola KCB.
- (5) Bantuan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri dari ahli arkeologi, sejarah, sosial budaya, arsitektur, tata ruang, teknis sipil, ekonomi, pariwisata, lingkungan hidup dan hukum.

Pasal 22

- (1) Pembinaan peran serta masyarakat untuk mendukung keberadaan KCB dan BCB dilakukan oleh Dinas Kebudayaan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pembinaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pemberdayaan bidang sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang mengatur tentang pengelolaan KCB dan BCB yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 30 Desember 2008

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundang di Yogyakarta
Pada tanggal 30 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 75

ISI PROPOSAL PENGELOLAAN:

1. Lingkup kegiatan Pengelolaan KCB dan BCB meliputi kegiatan pokok sebagai berikut:
 - a. Pengamanan aset budaya;
 - b. Penanaman Tata Nilai;
 - c. Pemantapan citra diri daerah;
 - d. Pengembangan tata ruang;
 - e. Pemberian keunikan visual; dan
 - f. Peningkatan kualitas.
2. Pengamanan aset budaya untuk mempertahankan:
 - a. Keaslian, keaneka-ragaman dan keuntuhan;
 - b. Nilai-nilai yang melekat pada KCB dan BCB;
 - c. Batas-batas wilayah KCB dan BCB; dan
 - d. Keberadaan masyarakat pendukung.
3. Penanaman tata nilai kcb dan meliputi:
 - a. Mempertahankan sistem nilai/adat istiadat setempat;
 - b. Mengembangkan kehidupan ritual dan spiritual setempat;
 - c. Meningkatkan rasa memiliki warisan budaya masa lalu;
 - d. Meningkatkan tingkat kepedulian masyarakat sekitar KCB; dan
 - e. Mempertahankan kehidupan gotong royong.
4. Pemantapan citra dan jati diri daerah meliputi:
 - a. Jait diri daerah sebagai wilayah Pusat Kebudayaan Jawa Yogyakarta;
 - b. Jati diri KCB; dan
 - c. Citra KCb sebagai warisan yang adiluhung dan sebagai objek wisata yang potensial dan berbobot.
5. Pengembangan tata ruang dalam kcb dan bcb meliputi:
 - a. Penataan dan penertiban KCB dan BCB;
 - b. Pengaturan dan penertiban lingkungan di dalam dan di sekitar KCB; dan
 - c. Penyambutan sesuai dengan jiwa Sapta Pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah-tamah, dan kenangan).
6. Pemberian keunikan visual kcb dan/atau bcb meliputi kegiatan untuk mempertahankan keunikan visual setempat dan mengembangkan kreativitas visual.
7. Peningkatan kualitas kcb dan bcb sebagai aset budaya berupa:
 - a. Penciptaan lingkungan yang menarik perhatian banyak pihak;
 - b. Penyediaan fasilitas publik; dan
 - c. Pemberian pelayanan bidang penelitian, pendidikan, spiritual, ritual, dan kepariwisataan.

LAMPIRAN

PROPOSAL PENGELOLAAN KCB KELAS C

Surat permohonan kepada Gubernur melalui Dinas Kebudayaan, berisi:

- a. PENDAHULUAN
 - a. Latar Belakang
 - b. Maksud dan Tujuan Pendanaan
- b. DATA KCB DAN ATAU BCB
 - a. Data Lengkap Kondisi KCB dan BCB
 - b. Data Lengkap Pemilik/Penguasaan
 - c. Data gambar dan foto
 - d. Data Ijin dan Surat-Surat penting lainnya
- c. RENCANA PENGELOLAAN
 - a. Konsep Pengolahan
 - b. Rencana Perlindungan
 - c. Rencana Pemugaran dan Perawatan
 - d. Rencana Pelestarian
 - e. Rencana Pemanfaatan
- d. RENCANA PELAKSANAAN
 - a. Jadwal Waktu
 - b. Pelaksana

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X